

Uji Kir Kendaraan

Uji kir jadi hal penting yang wajib dilakukan sebelum melakukan perjalanan, salah satunya pada moda transportasi bus.

Apa itu Uji Kir?

- Rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor
- Sebagai tanda bahwa kendaraan layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan angkutan penumpang dan barang
- Disebut sebagai uji berkala
- Pengujian sekurang-kurangnya meliputi



Emisi gas buang kendaraan bermotor



Tingkat kebisingan



Kemampuan rem utama



Kemampuan rem parkir



Kincup roda depan



Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama



Akurasi alat penunjuk kecepatan



Kedalaman alur ban



Kapan Sebaiknya Melakukan Uji Kir Kendaraan?

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB)

1. Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan

- Paling lama 13 hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor atau Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT)
- Masa berlaku 1 tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor atau SRUT

2. Uji Berkala Pertama

- Dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan berakhir (setelah 1 tahun)
- Masa berlaku 6 bulan

3. Uji Berkala Perpanjangan

- Dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pertama berakhir (setelah 6 bulan)
- Dilakukan berulang setiap 6 bulan

